



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Pan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Dhede Widhiasmara bin I Ketut Suryadi Aria, tempat dan tanggal lahir Nabire, 19 November 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Raya Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, sebagai Pemohon;

melawan

Irna Ratri Muru binti Markus Muru, tempat dan tanggal lahir Nabire, 11 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Jln. Raya Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Pan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2007 di Kecamatan Nabire, Kota Nabire

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kota Nabire sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.001/KUA.26.01.03/DP/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020;

- 2 Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Paniai dengan perkara Nomor 0008?Pdt.G/2019/PA Paniai, tanggal 25 Nopember 2019, namun Pemohon mencabut karena Pemohon terkendala Pengurusan Duplikat Akta Nikah;
- 3 Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih satu minggu dan pada bulan Januari tahun 2008, Pemohon dan Termohon berangkat ke Paniai berhubung Pemohon bertugas di Polres Paniai;
- 4 Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 12 Tahun , pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni : Shalzabilla Kinanthi Asmara bin Dhede Widhiasmara, Umur 12 Tahun 8 Bulan dan Zhelouva Anugerah Putra Asmara bin Dhede Widhiasmara, Umur 9 Tahun yang keduanya dalam asuhan Termohon;
- 5 Bahwa pada tahun 2010 , Pemohon sempat bertugas kurang lebih 3 bulan di tempat lain yang mengakibatkan Pemohon tidak bertemu dengan Termohon selama 3 bulan itu juga, dan pada saat Pemohon dan Termohon sudah bertemu, Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri, akan tetapi Termohon menolak dengan alasan kecapaian urus anak dan lain-lain;
- 6 Bahwa pada bulan Mei Tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah goyah dan tidak ada lagi keharmonisan dan Pemohon dan termohon juga sudah pisah rumah, karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bertemu untuk membicarakan permasalahan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil untuk mempersatukan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing;
- 8 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut itulah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak;
Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membicarakan perceraian secara baik-baik dan nantinya Termohon yang akan mengurus perceraian, namun hingga saat ini Termohon belum mengurus perceraian tersebut dan menemui jalan buntu;
- 9 Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama Paniai

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Dhede Widhiasmara) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ima Ratri Muru binti Markus Muru) di depan sidang Pengadilan Agama Paniai;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediator Engkos Saeful Kholiq, Lc (Hakim Pengadilan Agama Paniai) tanggal 21 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah menyerahkan surat izin perceraian dari atasannya Nomor R/92/VIII/2020/Res Paniai tanggal 13 Agustus 2020;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyerahkan surat izin perceraian dari atasannya ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Desember 2007 di Kecamatan Nabire, Kota Nabire;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Paniai pada tanggal 25 Nopember 2019, namun Pemohon mencabutnya;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu minggu dan pada bulan Januari 2008, Saudara dan Pemohon ke Paniai karena Pemohon bertugas ke Polres Paniai
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Shalzabilla Kinanthi Asmara bin Dhede Widhiasmara, umur 12 tahun 8 bulan dan Zhelouva Anugerah Putra Asmara bin Dhede Widhiasmara, umur 9 tahun, dan saat ini keduanya ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar Termohon menolak Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri karena Termohon lelah mengurus anak apalagi anak tersebut dalam keadaan Autis, selain itu Saya masih mengikuti kegiatan prajab di RSUD Paniai dan juga Termohon sedang dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan tahun 2017, yang benar sejak tahun 2010;
- Bahwa Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, yang benar penyebabnya adalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukami (Baby sitter Saya dan Pemohon) dan saat ini

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan wanita tersebut sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, bahkan hubungan Pemohon dengan wanita tersebut sejak tahun 2009 karena sebelum Sukami jadi babysitter Termohon dan Pemohon terlebih dahulu menjadi baby sitter orang tua Pemohon.

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa benar Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa benar Termohon akan mengajukan gugatan perceraian dan Termohon sudah pernah datang ke Pengadilan Agama Paniai untuk mencari informasi pendaftarannya, akan tetapi menurut keluarga Termohon agar Termohon melaporkan dahulu Pemohon ke Polres Paniai
- Bahwa benar keluarga Termohon dan keluarga Pemohon pernah berkumpul untuk mendamaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon, tetapi dilakukan setelah Saya melaporkan Pemohon akibat perbuatannya selingkuh dengan wanita lain ke Polres Paniai supaya dipecat dari kepolisian
- Baha Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, karena terlebih dahulu menunggu proses pengaduan Saya di Polres Paniai, oleh karena itu saya mohon kepada Majelis Hakim:
 1. Menolak Permohonan Pemohon ;
 2. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula dan juga membenarkan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni dan mempunyai anak 2 (dua) orang ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9108011911860002 atas nama Dhedhe Widhiasmara yang dikeluarkan oleh Kabupaten Paniai

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2019, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-001/KUA.26.01.03/DP/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 24 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2

Atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi

Saksi 1 **Yuli Aryati Binti M. Arifin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kerupuk, bertempat tinggal di Asrama Polisi, Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, di bawah sumpah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun sekitar 2007, Saksi tidak hadir di pernikahannya
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Nabire, lalu pindah ke Madi, Paniai
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, saat ini keduanya tinggal bersama dengan Termohon
- Bahwa Saksi tahu semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sejak taun 2017, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri perselisihan dan pertengkaran, Saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan, namun saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
Saksi 2 **M. Syaiful Islam bin Danang Said**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Sam Ratulangi No. 13 Nabire Papua, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Bibi Pemohon
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2007, Saksi tidak hadir di pernikahannya;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Nabire, lalu pindah ke Paniai
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan keduanya tinggal bersama dengan Termohon.
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Saksi hanya diberitahu Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon tidak mengajukan bukti ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Engkos Saeful Kholiq, Lc (Hakim Pengadilan Agama Paniai), namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan peraturan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah menyerahkan surat izin bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil jo. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah dibenarkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada pokoknya dibantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan membenarkan alasan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan dan replik Pemohon maupun jawaban dan duplik Termohon tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara berimbang yakni Pemohon dibebankan pembuktian dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara berimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negative;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Termohon juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah berupa fotokopi yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelend di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon saat ini tercatat sebagai penduduk Kabupaten Paniai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberik bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Desember 2007;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: M. Syaiful Islam bin Danang Said dan Yuli Aryati Binti M. Arifin, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa dari segi materil isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, meskipun tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana yurisprudensi nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 memberikan kaidah bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang NTomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak di atas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan oleh Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal serta sulit dirukunkan kembali;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan, adalah tentang penyebab pertengkaran, karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, akan tetapi jawaban Termohon telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yakni Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni dan sudah pisah tempat tinggal serta sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 14 Desember 2007 dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, yaitu Pemohon keluar dari kediaman bersama sampai putusan ini dijatuhkan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun 5 bulan, selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan .

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *matri monial guilt* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفساد مقدم على جلب المصالح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتَذَرُوا الْبِرَّ ۚ ذَٰلِكُمْ خُلِقُوا فِي قُلُوبِهِمْ عِلًّا يُرِيدُوا يَتَخَذُوا الْإِنسَانَ هِجَابًا مِّنْهُ ۚ وَهُوَ رَجِيمٌ﴾

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَانٍ تَسْكُنُونَ ۖ وَأَلْفَاظُ طَلِّقُوا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفَاظُ تَرْتَدُّونَ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللَّهِ قَدِيرٌ ۚ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا فِيهِ لِيُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَالْهُدَىٰ ۚ وَتُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنكِحُوا مَا طَلَّقْتُمْ ۚ وَأَنْ تَكُونَ لَكُمُ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكُونَةُ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُخْلِفِينَ عَنْ حَقِّكُمْ ۚ﴾

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Paniai”;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan terakhir dari seorang suami terhadap isteri yang akan diceraikannya, yang dulu pernah hidup dalam satu atap, satu ranjang dan saling berkasih sayang sehingga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

● ▢ ➔ ➞ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➰ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ➿ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➰ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ➿

⤴ ⤵ ⤶ ⤷ ⤸ ⤹ ⤺ ⤻ ⤼ ⤽ ⤾ ⤿ ⥀ ⥁ ⥂ ⥃ ⥄ ⥅ ⥆ ⥇ ⥈ ⥉ ⥊ ⥋ ⥌ ⥍ ⥎ ⥏ ⥐ ⥑ ⥒ ⥓ ⥔ ⥕ ⥖ ⥗ ⥘ ⥙ ⥚ ⥛ ⥜ ⥝ ⥞ ⥟ ⥠ ⥡ ⥢ ⥣ ⥤ ⥥ ⥦ ⥧ ⥨ ⥩ ⥪ ⥫ ⥬ ⥭ ⥮ ⥯ ⥰ ⥱ ⥲ ⥳ ⥴ ⥵ ⥶ ⥷ ⥸ ⥹ ⥺ ⥻ ⥼ ⥽ ⥾ ⥿ ⦀ ⦁ ⦂ ⦃ ⦄ ⦅ ⦆ ⦇ ⦈ ⦉ ⦊ ⦋ ⦌ ⦍ ⦎ ⦏ ⦐ ⦑ ⦒ ⦓ ⦔ ⦕ ⦖ ⦗ ⦘ ⦙ ⦚ ⦛ ⦜ ⦝ ⦞ ⦟ ⦠ ⦡ ⦢ ⦣ ⦤ ⦥ ⦦ ⦧ ⦨ ⦩ ⦪ ⦫ ⦬ ⦭ ⦮ ⦯ ⦰ ⦱ ⦲ ⦳ ⦴ ⦵ ⦶ ⦷ ⦸ ⦹ ⦺ ⦻ ⦼ ⦽ ⦾ ⦿ ⧀ ⧁ ⧂ ⧃ ⧄ ⧅ ⧆ ⧇ ⧈ ⧉ ⧊ ⧋ ⧌ ⧍ ⧎ ⧏ ⧐ ⧑ ⧒ ⧓ ⧔ ⧕ ⧖ ⧗ ⧘ ⧙ ⧚ ⧛ ⧜ ⧝ ⧞ ⧟ ⧠ ⧡ ⧢ ⧣ ⧤ ⧥ ⧦ ⧧ ⧨ ⧩ ⧪ ⧫ ⧬ ⧭ ⧮ ⧯ ⧰ ⧱ ⧲ ⧳ ⧴ ⧵ ⧶ ⧷ ⧸ ⧹ ⧺ ⧻ ⧼ ⧽ ⧾ ⧿ ⨀ ⨁ ⨂ ⨃ ⨄ ⨅ ⨆ ⨇ ⨈ ⨉ ⨊ ⨋ ⨌ ⨍ ⨎ ⨏ ⨐ ⨑ ⨒ ⨓ ⨔ ⨕ ⨖ ⨗ ⨘ ⨙ ⨚ ⨛ ⨜ ⨝ ⨞ ⨟ ⨠ ⨡ ⨢ ⨣ ⨤ ⨥ ⨦ ⨧ ⨨ ⨩ ⨪ ⨫ ⨬ ⨭ ⨮ ⨯ ⨰ ⨱ ⨲ ⨳ ⨴ ⨵ ⨶ ⨷ ⨸ ⨹ ⨺ ⨻ ⨼ ⨽ ⨾ ⨿ ⩀ ⩁ ⩂ ⩃ ⩄ ⩅ ⩆ ⩇ ⩈ ⩉ ⩊ ⩋ ⩌ ⩍ ⩎ ⩏ ⩐ ⩑ ⩒ ⩓ ⩔ ⩕ ⩖ ⩗ ⩘ ⩙ ⩚ ⩛ ⩜ ⩝ ⩞ ⩟ ⩠ ⩡ ⩢ ⩣ ⩤ ⩥ ⩦ ⩧ ⩨ ⩩ ⩪ ⩫ ⩬ ⩭ ⩮ ⩯ ⩰ ⩱ ⩲ ⩳ ⩴ ⩵ ⩶ ⩷ ⩸ ⩹ ⩺ ⩻ ⩼ ⩽ ⩾ ⩿ ⪀ ⪁ ⪂ ⪃ ⪄ ⪅ ⪆ ⪇ ⪈ ⪉ ⪊ ⪋ ⪌ ⪍ ⪎ ⪏ ⪐ ⪑ ⪒ ⪓ ⪔ ⪕ ⪖ ⪗ ⪘ ⪙ ⪚ ⪛ ⪜ ⪝ ⪞ ⪟ ⪠ ⪡ ⪢ ⪣ ⪤ ⪥ ⪦ ⪧ ⪨ ⪩ ⪪ ⪫ ⪬ ⪭ ⪮ ⪯ ⪰ ⪱ ⪲ ⪳ ⪴ ⪵ ⪶ ⪷ ⪸ ⪹ ⪺ ⪻ ⪼ ⪽ ⪾ ⪿ ⫀ ⫁ ⫂ ⫃ ⫄ ⫅ ⫆ ⫇ ⫈ ⫉ ⫊ ⫋ ⫌ ⫍ ⫎ ⫏ ⫐ ⫑ ⫒ ⫓ ⫔ ⫕ ⫖ ⫗ ⫘ ⫙ ⫚ ⫛ ⫝̸ ⫝ ⫞ ⫟ ⫠ ⫡ ⫢ ⫣ ⫤ ⫥ ⫦ ⫧ ⫨ ⫩ ⫪ ⫫ ⫬ ⫭ ⫮ ⫯ ⫰ ⫱ ⫲ ⫳ ⫴ ⫵ ⫶ ⫷ ⫸ ⫹ ⫺ ⫻ ⫼ ⫽ ⫾ ⫿ ⬀ ⬁ ⬂ ⬃ ⬄ ⬅ ⬆ ⬇ ⬈ ⬉ ⬊ ⬋ ⬌ ⬍ ⬎ ⬏ ⬐ ⬑ ⬒ ⬓ ⬔ ⬕ ⬖ ⬗ ⬘ ⬙ ⬚ ⬛ ⬜ ⬝ ⬞ ⬟ ⬠ ⬡ ⬢ ⬣ ⬤ ⬥ ⬦ ⬧ ⬨ ⬩ ⬪ ⬫ ⬬ ⬭ ⬮ ⬯ ⬰ ⬱ ⬲ ⬳ ⬴ ⬵ ⬶ ⬷ ⬸ ⬹ ⬺ ⬻ ⬼ ⬽ ⬾ ⬿ ⭀ ⭁ ⭂ ⭃ ⭄ ⭅ ⭆ ⭇ ⭈ ⭉ ⭊ ⭋ ⭌ ⭍ ⭎ ⭏ ⭐ ⭑ ⭒ ⭓ ⭔ ⭕ ⭖ ⭗ ⭘ ⭙ ⭚ ⭛ ⭜ ⭝ ⭞ ⭟ ⭠ ⭡ ⭢ ⭣ ⭤ ⭥ ⭦ ⭧ ⭨ ⭩ ⭪ ⭫ ⭬ ⭭ ⭮ ⭯ ⭰ ⭱ ⭲ ⭳ ⭴ ⭵ ⭶ ⭷ ⭸ ⭹ ⭺ ⭻ ⭼ ⭽ ⭾ ⭿ ⮀ ⮁ ⮂ ⮃ ⮄ ⮅ ⮆ ⮇ ⮈ ⮉ ⮊ ⮋ ⮌ ⮍ ⮎ ⮏ ⮐ ⮑ ⮒ ⮓ ⮔ ⮕ ⮖ ⮗ ⮘ ⮙ ⮚ ⮛ ⮜ ⮝ ⮞ ⮟ ⮠ ⮡ ⮢ ⮣ ⮤ ⮥ ⮦ ⮧ ⮨ ⮩ ⮪ ⮫ ⮬ ⮭ ⮮ ⮯ ⮰ ⮱ ⮲ ⮳ ⮴ ⮵ ⮶ ⮷ ⮸ ⮹ ⮺ ⮻ ⮼ ⮽ ⮾ ⮿ ⯀ ⯁ ⯂ ⯃ ⯄ ⯅ ⯆ ⯇ ⯈ ⯉ ⯊ ⯋ ⯌ ⯍ ⯎ ⯏ ⯐ ⯑ ⯒ ⯓ ⯔ ⯕ ⯖ ⯗ ⯘ ⯙ ⯚ ⯛ ⯜ ⯝ ⯞ ⯟ ⯠ ⯡ ⯢ ⯣ ⯤ ⯥ ⯦ ⯧ ⯨ ⯩ ⯪ ⯫ ⯬ ⯭ ⯮ ⯯ ⯰ ⯱ ⯲ ⯳ ⯴ ⯵ ⯶ ⯷ ⯸ ⯹ ⯺ ⯻ ⯼ ⯽ ⯾ ⯿ Ⰰ Ⰱ Ⰲ Ⰳ Ⰴ Ⰵ Ⰶ Ⰷ Ⰸ Ⰹ Ⰺ Ⰻ Ⰼ Ⰽ Ⰾ Ⰿ Ⱀ Ⱁ Ⱂ Ⱃ Ⱄ Ⱅ Ⱆ Ⱇ Ⱈ Ⱉ Ⱊ Ⱋ Ⱌ Ⱍ Ⱎ Ⱏ Ⱐ Ⱑ Ⱒ Ⱓ Ⱔ Ⱕ Ⱖ Ⱗ Ⱘ Ⱙ Ⱚ Ⱛ Ⱜ Ⱝ Ⱞ Ⱟ ⰰ ⰱ ⰲ ⰳ ⰴ ⰵ ⰶ ⰷ ⰸ ⰹ ⰺ ⰻ ⰼ ⰽ ⰾ ⰿ ⱀ ⱁ ⱂ ⱃ ⱄ ⱅ ⱆ ⱇ ⱈ ⱉ ⱊ ⱋ ⱌ ⱍ ⱎ ⱏ ⱐ ⱑ ⱒ ⱓ ⱔ ⱕ ⱖ ⱗ ⱘ ⱙ ⱚ ⱛ ⱜ ⱝ ⱞ ⱟ Ⱡ ⱡ Ɫ Ᵽ Ɽ ⱥ ⱦ Ⱨ ⱨ Ⱪ ⱪ Ⱬ ⱬ Ɑ Ɱ Ɐ Ɒ ⱱ Ⱳ ⱳ ⱴ Ⱶ ⱶ ⱷ ⱸ ⱹ ⱺ ⱻ ⱼ ⱽ Ȿ Ɀ Ⲁ ⲁ Ⲃ ⲃ Ⲅ ⲅ Ⲇ ⲇ Ⲉ ⲉ Ⲋ ⲋ Ⲍ ⲍ Ⲏ ⲏ Ⲑ ⲑ Ⲓ ⲓ Ⲕ ⲕ Ⲗ ⲗ Ⲙ ⲙ Ⲛ ⲛ Ⲝ ⲝ Ⲟ ⲟ Ⲡ ⲡ Ⲣ ⲣ Ⲥ ⲥ Ⲧ ⲧ Ⲩ ⲩ Ⲫ ⲫ Ⲭ ⲭ Ⲯ ⲯ Ⲱ ⲱ Ⲳ ⲳ Ⲵ ⲵ Ⲷ ⲷ Ⲹ ⲹ Ⲻ ⲻ Ⲽ ⲽ Ⲿ ⲿ Ⳁ ⳁ Ⳃ ⳃ Ⳅ ⳅ Ⳇ ⳇ Ⳉ ⳉ Ⳋ ⳋ Ⳍ ⳍ Ⳏ ⳏ Ⳑ ⳑ Ⳓ ⳓ Ⳕ ⳕ Ⳗ ⳗ Ⳙ ⳙ Ⳛ ⳛ Ⳝ ⳝ Ⳟ ⳟ Ⳡ ⳡ Ⳣ ⳣ ⳤ ⳥ ⳦ ⳧ ⳨ ⳩ ⳪ Ⳬ ⳬ Ⳮ ⳮ ⳯ ⳰ ⳱ Ⳳ ⳳ ⳴ ⳵ ⳶ ⳷ ⳸ ⳹ ⳺ ⳻ ⳼ ⳽ ⳾ ⳿ ⴀ ⴁ ⴂ ⴃ ⴄ ⴅ ⴆ ⴇ ⴈ ⴉ ⴊ ⴋ ⴌ ⴍ ⴎ ⴏ ⴐ ⴑ ⴒ ⴓ ⴔ ⴕ ⴖ ⴗ ⴘ ⴙ ⴚ ⴛ ⴜ ⴝ ⴞ ⴟ ⴠ ⴡ ⴢ ⴣ ⴤ ⴥ ⴦ ⴧ ⴨ ⴩ ⴪ ⴫ ⴬ ⴭ ⴮ ⴯ ⴰ ⴱ ⴲ ⴳ ⴴ ⴵ ⴶ ⴷ ⴸ ⴹ ⴺ ⴻ ⴼ ⴽ ⴾ ⴿ ⵀ ⵁ ⵂ ⵃ ⵄ ⵅ ⵆ ⵇ ⵈ ⵉ ⵊ ⵋ ⵌ ⵍ ⵎ ⵏ ⵐ ⵑ ⵒ ⵓ ⵔ ⵕ ⵖ ⵗ ⵘ ⵙ ⵚ ⵛ ⵜ ⵝ ⵞ ⵟ ⵠ ⵡ ⵢ ⵣ ⵤ ⵥ ⵦ ⵧ ⵨ ⵩ ⵪ ⵫ ⵬ ⵭ ⵮ ⵯ ⵰ ⵱ ⵲ ⵳ ⵴ ⵵ ⵶ ⵷ ⵸ ⵹ ⵺ ⵻ ⵼ ⵽ ⵾ ⵿ ⶀ ⶁ ⶂ ⶃ ⶄ ⶅ ⶆ ⶇ ⶈ ⶉ ⶊ ⶋ ⶌ ⶍ ⶎ ⶏ ⶐ ⶑ ⶒ ⶓ ⶔ ⶕ ⶖ ⶗ ⶘ ⶙ ⶚ ⶛ ⶜ ⶝ ⶞ ⶟ ⶠ ⶡ ⶢ ⶣ ⶤ ⶥ ⶦ ⶧ ⶨ ⶩ ⶪ ⶫ ⶬ ⶭ ⶮ ⶯ ⶰ ⶱ ⶲ ⶳ ⶴ ⶵ ⶶ ⶷ ⶸ ⶹ ⶺ ⶻ ⶼ ⶽ ⶾ ⶿ ⷀ ⷁ ⷂ ⷃ ⷄ ⷅ ⷆ ⷇ ⷈ ⷉ ⷊ ⷋ ⷌ ⷍ ⷎ ⷏ ⷐ ⷑ ⷒ ⷓ ⷔ ⷕ ⷖ ⷗ ⷘ ⷙ ⷚ ⷛ ⷜ ⷝ ⷞ ⷟ ⷠ ⷡ ⷢ ⷣ ⷤ ⷥ ⷦ ⷧ ⷨ ⷩ ⷪ ⷫ ⷬ ⷭ ⷮ ⷯ ⷰ ⷱ ⷲ ⷳ ⷴ ⷵ ⷶ ⷷ ⷸ ⷹ ⷺ ⷻ ⷼ ⷽ ⷾ ⷿ ⸀ ⸁ ⸂ ⸃ ⸄ ⸅ ⸆ ⸇ ⸈ ⸉ ⸊ ⸋ ⸌ ⸍ ⸎ ⸏ ⸐ ⸑ ⸒ ⸓ ⸔ ⸕ ⸖ ⸗ ⸘ ⸙ ⸚ ⸛ ⸜ ⸝ ⸞ ⸟ ⸠ ⸡ ⸢ ⸣ ⸤ ⸥ ⸦ ⸧ ⸨ ⸩ ⸪ ⸫ ⸬ ⸭ ⸮ ⸯ ⸰ ⸱ ⸲ ⸳ ⸴ ⸵ ⸶ ⸷ ⸸ ⸹ ⸺ ⸻ ⸼ ⸽ ⸾ ⸿ ⹀ ⹁ ⹂ ⹃ ⹄ ⹅ ⹆ ⹇ ⹈ ⹉ ⹊ ⹋ ⹌ ⹍ ⹎ ⹏ ⹐ ⹑ ⹒ ⹓ ⹔ ⹕ ⹖ ⹗ ⹘ ⹙ ⹚ ⹛ ⹜ ⹝ ⹞ ⹟ ⹠ ⹡ ⹢ ⹣ ⹤ ⹥ ⹦ ⹧ ⹨ ⹩ ⹪ ⹫ ⹬ ⹭ ⹮ ⹯ ⹰ ⹱ ⹲ ⹳ ⹴ ⹵ ⹶ ⹷ ⹸ ⹹ ⹺ ⹻ ⹼ ⹽ ⹾ ⹿ ⺀ ⺁ ⺂ ⺃ ⺄ ⺅ ⺆ ⺇ ⺈

Artinya Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ditemukan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan Termohon tidak dalam keadaan nusyuz kepada Pemohon serta perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Iqna' juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : *Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri*

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang harus menjalani masa iddah tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga untuk kepentingan suami;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah mut'ah dan nafkah iddah yang akan diberikan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 80 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Paniai bahwa Pemohon bekerja anggota POLRI pada Polres Paniai dengan pangkat BRIGADIR, oleh karenanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Indonesia dan Perpres Nomor 103 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diketahui Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga mengingat Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 12 (tiga belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum membayar kepada Termohon uang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dhede Widhiasmara bin I Ketut Suryadi Aria**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Irna Ratri Muru binti Markus Muru**) di depan sidang Pengadilan Agama Paniai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mu'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc dan Miftahul Jannah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kuwat, S. Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Engkos Saeful Kholiq, Lc

ROCHMAT HIDAYAT, S.H.I., M.H

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan



Miftahul Jannah, S.Sy

Panitera,

Kuwat, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)